

**EKSISTENSI GERAKAN SOSIAL PASANGAN CAMPUR ANTARNEGARA:  
UPAYA MEMPEROLEH HAK UNTUK MENIKAH DI MASA PANDEMI**  
*(The Existence of Bi-National Couple Social Movement: An Effort to Obtain the Right  
to marry in The Pandemic)*

**Dwi Bima Achmad Setyawan, Rizqi Ganis Ashari**  
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali  
[bima.setyawan25@gmail.com](mailto:bima.setyawan25@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Bi-national couples who were not accommodated by immigration policies were forming a #loveisnottourism movement on social media. This article aims to describe the various factors behind the emergence of the social movement #loveisnottourism and the fulfillment of right to marry under the governing legislation of human rights in Indonesia during the pandemic. Through descriptive qualitative research methods and normative juridical approaches, in order to analyze primary legal data and secondary data, found the factors behind this movement. The trigger factors of #loveisnottourism social movements were identified as personal factors and external factors. The absence of immigration facilities for bi-national couples to meet and carry out marriages was a manifestation of the positive legal doctrine on human rights in Indonesia, which classified the right to marry in the pandemic as derogable rights. The marry rights might be limited by the state considering the circumstance state health and security issues due to the Covid-19 spread. This article recommends the need for a transparent explanation from the manifestation of the positive doctrine if the right to marry is a derogable right thus the fulfillment enables be limited.*

**Keywords:** *bi-national couples; covid-19; human rights; #loveisnottourism; social movement.*

**ABSTRAK**

Pasangan campur antarnegara yang tidak terakomodasi oleh kebijakan keimigrasian membentuk gerakan #loveisnottourism di media sosial. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan sosial #loveisnottourism dan pemenuhan hak untuk menikah dalam konteks undang-undang yang mengatur hak asasi di Indonesia saat pandemi. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normative dengan menganalisis data hukum primer dan data sekunder. Faktor pemicu gerakan sosial #loveisnottourism dikategorikan menjadi faktor personal dan faktor eksternal. Ketiadaan fasilitas keimigrasian bagi pasangan campur untuk bertemu dan melaksanakan pernikahan merupakan pengejawantahan doktrin positif hukum tentang hak asasi di Indonesia, yang mengkategorisasikan hak untuk menikah di saat pandemi sebagai bagian dari *derogable rights*. Hak tersebut dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keamanan negara dari sebaran Covid-19. Artikel ini merekomendasikan perlunya penjelasan yang transparan mengenai doktrin positif hak untuk menikah sebagai *derogable rights* sehingga pemenuhannya dapat dibatasi.

**Kata Kunci:** *pasangan campur; covid-19; hak asasi manusia; #loveisnottourism; gerakan sosial.*

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Desember 2019, kantor perwakilan *World Health Organization* (WHO) di Tiongkok melaporkan beberapa kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Merujuk pada *Situation Report – 01* WHO, kasus-kasus tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei.<sup>1</sup> Penyakit pneumonia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini kemudian dikenal sebagai *Coronavirus Disease-19* (Covid-19). Hingga saat artikel ini ditulis, penyakit itu telah berkembang menjadi pandemi dan telah mengakibatkan munculnya 46 juta kasus di seluruh dunia, dengan 1,2 juta kasusnya berujung pada kematian.<sup>2</sup> Kondisi ini membuat WHO merekomendasikan negara-negara di dunia membatasi akses keluar masuk negaranya untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Keadaan ini mendorong berbagai negara menerapkan kebijakan tertentu untuk meminimalisasi penularan Covid-19 masuk ke wilayahnya. Kebijakan *lockdown* dengan menutup batas-batas negara dianggap menjadi tindakan populer yang dilakukan oleh banyak negara.<sup>3</sup>

Indonesia pun menerapkan kebijakan serupa. Secara khusus, kebijakan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibentuk untuk meminimalisasi sebaran Covid-19 di Indonesia. Kebijakan ini berdampak terhadap praktik keimigrasian yang mengatur lalu lintas orang untuk masuk dan keluar teritori Indonesia. Penerapan PSBB memunculkan perubahan peran institusi imigrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap empat Permenkumham yang secara khusus dibentuk

untuk menanggulangi Covid-19 (*i.e.*, Permenkumham No. 3 Tahun 2020, Permenkumham No. 7 Tahun 2020, Permenkumham No. 8 Tahun 2020, dan Permenkumham No. 11 Tahun 2020), ditemukan adanya sifat adaptif yang muncul secara gradual terhadap peran imigrasi dalam mengatur lalu lintas orang, mengikuti kondisi sebaran Covid-19 secara global.<sup>4</sup> Akan tetapi, sifat adaptif dari keempat Permenkumham ini memiliki implikasi tersendiri. Dari penelitiannya, Arifin dan Wiraputra juga menjelaskan jika keempat peraturan itu mencerminkan ketidakkonsistenan, aturan yang saling tumpang tindih, hingga dapat memicu kondisi saling menyalahkan antarpihak yang memiliki tanggung jawab mengatur wilayah perbatasan.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, penelitian mereka menjelaskan perubahan Permenkumham yang cepat di setiap bulan, membuat banyak masalah baru bermunculan, mulai dari sengketa penegakan hukum perbatasan hingga ketidakpastian kebijakan permohonan visa dan izin tinggal keimigrasian bagi warga negara asing.<sup>6</sup>

Lebih jauh lagi, masalah mengenai permohonan visa dan izin tinggal menjadi polemik tersendiri meski saat ini peraturan mengenai adaptasi kebiasaan baru telah diterbitkan. Hal ini diatur dalam Permenkumham No. 26 Tahun 2020 yang secara khusus menjelaskan penerapan visa dan izin tinggal di masa adaptasi kebiasaan baru. Di satu sisi, Permenkumham terbaru itu memungkinkan warga negara asing (WNA), dengan tujuan tertentu, berkunjung ke Indonesia menggunakan jenis-jenis visa tertentu pula. Namun, di sisi lain, penerapan Permenkumham itu tidak mengakomodasi kepentingan kelompok masyarakat warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki relasi dengan WNA secara personal. Mereka adalah pasangan sipil yang belum menikah, dan memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat, tetapi terhalang oleh ketatnya

---

1 World Health Organization, "Novel Coronavirus (2019-NCov) Situation Report - 1 21 January 2020," Diakses pada 18 April, 2020, [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4).

2 World Health Organization, *COVID-19 Weekly Epidemiological Update*, 2020, <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update--3-november-2020>.

3 Jessica Hamzelou, "World in Lockdown," *New Scientist* 245, no. 3275 (2020): 7, Diakses pada 10 Maret, 2021, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262407920306114>.

---

4 Rizqi Ganis Ashari and Dwi Bima Achmad Setyawan, "Analyzing The Roles of Indonesian Immigration Against Pandemic," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. Edisi Khusus ICOSAPS (2021): 326–343.

5 Ibid.

6 Ibid.

kebijakan lalu lintas keluar masuk orang di area perbatasan negara saat pandemi.

Kondisi ini mendorong munculnya gerakan sosial di internet yang bertujuan menyuarakan kepentingan kelompok yang berada di situasi ini. Gerakan yang dikenal dengan istilah *#loveisnottourism* ini, berupaya menyuarakan kepada pemerintah di sejumlah negara untuk melonggarkan akses masuk ke negaranya lewat berbagai aksi kolektif di media sosial. Diinisiasi oleh Felix Urbasik, *#loveisnottourism* muncul dari pengalaman 9,000 warga Eropa yang terpisah dengan pasangannya yang berasal dari luar Eropa karena pengetatan aturan keimigrasian di berbagai negara di saat pandemi.<sup>7</sup> Indonesia pun menjadi target dari gerakan sosial ini. Memanfaatkan berbagai fitur di media sosial, gerakan sosial itu berupaya mendorong pihak-pihak terkait mengakomodasi kepentingan dan mendengar kondisi WNI yang pasangan WNA-nya tidak dapat masuk ke Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan *#loveisnotourism* di tengah ketidakpastian yang timbul akibat perubahan Permenkumham yang mendasari kegiatan keimigrasian di masa pandemi. Berbagai faktor yang membuat gerakan *#loveisnotourism* muncul dan sejauh mana gerakan ini memberikan manfaat bagi pengikutnya menjadi fokus bahasan dalam artikel ini.

Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan praktek pemenuhan hak untuk menikah di masa pandemi dalam konteks undang-undang yang mengatur hak asasi di Indonesia. Untuk itu, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus di artikel ini: 1) hal apa saja yang melatarbelakangi terbentuknya gerakan sosial ini? 2) seperti apa pemenuhan hak untuk menikah dalam konteks undang-undang yang mengatur hak asasi di Indonesia di masa pandemi?

---

7 Michael Safi, "Like a Prison Sentence": The Couples Separated by Covid-19," Agustus, Diakses pada 15 Maret, 2021, <https://www.theguardian.com/world/2020/aug/12/like-a-prison-sentence-the-couples-separated-by-covid-19%0A%0A>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada objek yang sedang berkembang secara apa adanya, tidak terjadi intervensi maupun manipulasi oleh peneliti, dan keberadaan peneliti tidak memberikan pengaruh pada dinamika objek yang diteliti.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan realitas sosial berupa gerakan *#loveisnotourism* yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hingga saat artikel ini ditulis, gerakan sosial itu masih berlangsung. Metode kualitatif kemudian dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai hal yang melatarbelakangi gerakan itu muncul hingga mendeskripsikan peran gerakan tersebut bagi anggotanya. Selanjutnya, untuk menjelaskan pertanyaan penelitian kedua digunakan pula pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan ini dapat diperoleh doktrin hukum positif yang berlaku<sup>9</sup>, yang secara khusus memberikan penjelasan seperti apa pemenuhan hak untuk menikah bagi pasangan campur dalam konteks undang-undang yang mengatur hak asasi di Indonesia saat pandemi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data hukum primer dan data sekunder. Data hukum primer yang digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hak untuk menikah sebagai bagian dari hak asasi manusia dan peraturan tentang keimigrasian yang dibentuk saat pandemi. Dalam hal ini data hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya),

---

8 Desinta Kusumawardani, "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum [Online]* 14, no. 3 (2020): 517-537.

9 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016): 32.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020. Sementara itu, pengumpulan data sekunder melalui media massa, situs resmi gerakan ini (*Loveisnottourism.org*) dan berbagai situs lain yang memuat informasi tentang gerakan *#loveisnottourism* (n=11). Selain itu, data sekunder berupa jurnal penelitian mengenai gerakan sosial dan pembatasan lalu lintas manusia di masa pandemi juga menjadi referensi tambahan yang digunakan untuk membahas isu di artikel ini.

Selanjutnya, menurut Miles dan Huberman, analisis data di penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, reduksi, penyajian dan menarik kesimpulan.<sup>10</sup> Tahap reduksi dilakukan dengan menyederhanakan data sekunder yang telah dikumpulkan. Proses penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks naratif yang menjelaskan berbagai hal yang melatarbelakangi gerakan sosial ini muncul dan seperti apa pemenuhan hak untuk menikah dalam konteks undang-undang yang mengatur hak asasi di Indonesia saat pandemi. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali data yang diperoleh hingga tercapai saturasi data (keadaan ketika data yang dianalisis tidak memberikan informasi baru yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan).<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Gerakan Sosial dan Relasinya dengan Teknologi Digital

Gerakan sosial dipahami sebagai prinsip sosial yang disuarakan oleh sekelompok individu untuk menyampaikan keluhan dan perhatian mereka mengenai hak dan kesejahteraan mereka maupun orang lain, melalui berbagai aksi kolektif

mulai dari demonstrasi damai hingga aksi anarkis untuk menunjukkan perlunya perubahan atas isu yang disampaikan.<sup>12</sup> Aksi kolektif dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan suatu tujuan dapat tercapai.<sup>13</sup> Untuk itu, jumlah individu yang terlibat dalam gerakan sosial adalah aspek penting yang dipercaya menjadi faktor penekan bagi otoritas yang berkuasa.

Hal penting yang harus dipahami, gerakan sosial (dan berbagai manifestasi aksi kolektifnya) bersifat dinamis menyesuaikan perubahan sosial yang muncul pada kurun waktu tertentu.<sup>14</sup> Eksistensi teknologi internet dan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, pada satu titik juga membuat gerakan sosial muncul dengan karakteristiknya sendiri. Menurut analisis Slavina dan Brym, alih-alih hanya berfokus pada dualitas antara kelompok proletar dan borjuis (*i.e.*, konflik yang terjadi akibat struktur masyarakat berbasis industri dan menjadi isu utama gerakan sosial sebelum internet muncul), orientasi gerakan sosial di era internet bersifat global.<sup>15</sup> Teknologi yang memungkinkan kegiatan komunikasi terjadi secara murah, cepat, dan melampaui batas-batas negara melalui gawai itu, membuat orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial tertentu berada pada komunitas antarnegara untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Masing-masing dari mereka memiliki kesadaran akan persamaan masalah yang dihadapi, sehingga menghasilkan gerakan yang lekat dengan unsur lokalitas, sembari bergantung pada jaringan global. Secara khusus, Castells menyebut karakteristik itu sebagai gerakan yang bersifat "*local and global*

---

10 Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*, 1st ed. (Semarang: Fasindo Press, 2013): 25-35.

11 Kathy Charmaz, *Constructing Grounded Theory: Constructing Grounded Theory*, 1st ed. (London: SAGE Publications Ltd, 2006): 15.

12 David A. Snow et al., "Introduction: Mapping and Opening Up the Terrain," in *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements*, ed. David A. Snow et al., 2nd ed. (Hoboken: Blackwell Publishing Ltd, 2019), 1-16.

13 Ibid.

14 Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movement An Introduction*, 2nd ed. (Malden: Blackwell Publishing, 2006): 150.

15 Anna Slavina and Robert Brym, "Demonstrating in the Internet Age: A Test of Castells' Theory," *Social Movement Studies* 19, no. 2 (March 3, 2020): 201-221, <https://doi.org/10.1080/14742837.2019.1627866>.

at the same time”<sup>16</sup>. Lebih jauh lagi, kemampuan untuk meniru dan mempelajari berbagai keluhan masyarakat yang ada di wilayah lain membuat isu-isu gerakan sosial meluas menjadi isu-isu yang berkaitan dengan alasan kemanusiaan<sup>17</sup>, termasuk salah satunya isu tentang dampak penutupan batas-batas negara saat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Castells juga menjelaskan keberadaan faktor pemicu berupa ketidakpuasan dari masyarakat yang menstimulus keinginan untuk melakukan suatu gerakan sosial.<sup>18</sup> Dalam banyak kasus, ketidakpuasan itu juga diikuti oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mendorong mereka untuk terlibat pada aksi kolektif yang disalurkan melalui berbagai cara di luar jalur yang seharusnya.<sup>19</sup> Kinerja sistem politik dan berbagai hal berkaitan dengan produk pemerintah atas suatu isu, dianggap tidak memuaskan sehingga membuat gerakan sosial muncul.<sup>20</sup>

Mengaitkan penjelasan itu dengan kebijakan di masa pandemi Covid-19, tentu saja keberadaan kebijakan untuk memperketat lalu lintas orang keluar dan masuk batas negara yang berubah-ubah dalam jangka waktu singkat, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Keadaan itu diperburuk dengan belum tersedianya pengetahuan manusia untuk mencegah ataupun memprediksi berapa lama pandemi terjadi di suatu negara.<sup>21</sup> Hal ini membuat, suatu kebijakan penanganan pandemi di suatu negara

sulit untuk mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat dan mendorong munculnya faktor pemicu suatu gerakan sosial di masa pandemi.

Selain itu, faktor pemicu munculnya suatu gerakan sosial juga dapat terjadi ketika informasi tentang suatu isu tidak dapat tervalidasi dengan baik. Perlu diketahui, di masa pandemi Covid-19, muncul ketidakseimbangan antara banyaknya informasi yang tersebar masif dan belum tentu kebenarannya di tengah masyarakat dengan pengetahuan ilmiah mengenai penyakit itu. Ketidakseimbangan informasi yang dikenal dengan istilah *infodemic* itu berimplikasi pada berbagai keputusan yang penuh ketidakpastian, termasuk salah satunya pembentukan kebijakan publik.<sup>22</sup> Pada akhirnya, keadaan ini mengakibatkan masyarakat sulit untuk menemukan sumber yang tepercaya dalam menghadapi berbagai dampak dari pandemi<sup>23</sup>, termasuk pengetatan lalu lintas manusia untuk masuk ke suatu negara. Kondisi yang sama yang dialami individu-individu di berbagai negara di dunia pada suatu titik mendorong mereka bergabung dalam gerakan sosial seperti *#loveisnottourism*.

Lebih jauh lagi, anjuran WHO untuk melarang munculnya kerumunan demi mencegah sebaran Covid-19<sup>24</sup>, juga menghasilkan berbagai bentuk aktivitas kolektif yang berbeda dari gerakan sosial sebelum pandemi terjadi. Gerakan sosial yang awalnya identik dengan aksi demonstrasi secara berkerumun di ruang publik, berubah menjadi aktivitas digital melalui berbagai fitur

---

16 M Castells, *Network of Outrage and Hope: Social Movement in The Internet Age* (Cambridge: Polity, 2015): 250.  
17 Gary Coyne, “Shifting Loyalties: Support for a Global State and Nationalism,” *Globalizations* 9, no. 5 (Oktober 1, 2012): 713–724, <https://doi.org/10.1080/14747731.2012.732437>.  
18 Slavina and Brym, “Demonstrating in the Internet Age: A Test of Castells’ Theory.” 13.  
19 M Castells, *Network of Outrage and Hope: Social Movement in The Internet Age* (Cambridge: Polity, 2015): 252.  
20 Merlyna Lim, “Roots, Routes, and Routers: Communications and Media of Contemporary Social Movements,” *Journalism & Communication Monograph* 20, no. 2 (2018): 92–136.  
21 Brian L. Pike et al., “The Origin and Prevention of Pandemics,” *Oxford University Press Public Health Emergency Collection* 50, no. 12 (2010): 1636–1640.

---

22 Philipp Darius and Fabian Stephany, “How the Far-Right Polarises Twitter: ‘Highjacking’ Hashtags in Times of COVID-19,” *SSRN Electronic Journal* (2020): 1.  
23 Md Saiful Islam et al., “COVID-19?Related Infodemic and Its Impact on Public Health: A Global Social Media Analysis,” *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 103, no. 4 (n.d.): 1621–1629, <https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/4/article-p1621.xml>.  
24 World Health Organization, “What to Do to Keep Yourself and Others Safe from COVID-19,” last modified 2021, Diakses pada 3 Maret, 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.

di media sosial. Sejalan dengan penjelasan Earl *et. al.*, konten yang ada di media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* kemudian menjadi sumber data yang dapat dianalisis lebih jauh.<sup>25</sup> Dengan berbagai fitur di dalamnya, konten di kedua media sosial ini dapat berperan sebagai sumber publikasi keberadaan suatu gerakan sosial, pendorong partisipasi, atau pemicu pembahasan setelah suatu aksi kolektif terjadi.<sup>26</sup> Sebagai contoh, fitur tagar (*#hashtags*) yang ada di media sosial berperan sebagai sistem pengindeksan yang membuat pengguna media itu dapat mengidentifikasi suatu topik yang relevan dengan gerakan sosial yang diikuti.<sup>27</sup> Aksi aktivisme tagar ini mencerminkan budaya partisipatif yang menganggap interaksi di internet sebagai mekanisme bagi individu untuk menciptakan dukungan sosial satu dengan yang lain.<sup>28</sup>

Selain itu, bentuk umum keterlibatan partisipatif dalam media sosial berupa *retweets*, menyukai unggahan bertema suatu gerakan sosial tertentu, membagikan unggahan dan memberi komentar atas suatu unggahan juga dapat dilakukan ketika seseorang terlibat dalam aktivitas kolektif berbasis digital.<sup>29</sup> Lebih jauh lagi, berbagai bentuk umum aktivitas kolektif itu dapat diklasifikasikan dalam tiga level tindakan.<sup>30</sup> Keterlibatan paling rendah muncul dalam bentuk konsumsi konten, contohnya seperti kegiatan

membaca dan melihat gambar atau video tanpa memberikan komentar apapun. Keterlibatan level menengah muncul dalam bentuk kontribusi konten di media sosial dalam bentuk memberikan komentar pada unggahan tertentu. Keterlibatan paling tinggi muncul dalam bentuk pembuatan konten mengenai hal yang menjadi perhatiannya. Singkatnya, berbagai aktivitas kolektif secara digital yang telah dijelaskan di atas muncul karena kondisi pandemi dan manifestasi gerakan sosial yang secara dinamis mengalami perubahan menyesuaikan kondisi terbaru dari suatu masyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diargumentasikan proses terbentuknya gerakan sosial *#loveisnottourism* diawali oleh faktor pemicu yang dirasakan masyarakat yang terdampak oleh bergantinya empat Permenkumham dalam kurung waktu singkat dan tidak tersedianya fasilitas visa bagi WNA yang akan melangsungkan pernikahan dengan WNI di Permenkumham terbaru. Faktor pemicu itu mendorong mereka melakukan *sharing* dengan gerakan sosial serupa berskala internasional yang sudah muncul terlebih dahulu. Memanfaatkan teknologi digital, hasil *sharing* itu menghasilkan berbagai bentuk aksi kolektif yang disebarkan di media sosial.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada situs *Discord.com* gerakan ini, ditemukan jika gerakan *#loveisnottourism* telah tersebar ke beberapa negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembahasan secara khusus di setiap forum diskusi *online* situs itu, yang terbagi dalam 67 negara dan 1 pembahasan untuk wilayah Uni Eropa. Sebaran mengenai proses *sharing* gerakan *#loveisnottourism* dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Perlu diketahui, gerakan internasional *#loveisnottourism* yang dibentuk oleh Felix Urbasik, memiliki tujuan untuk mendorong isu

---

25 Jennifer Earl et al., "This Protest Will Be Tweeted," *Information, Communication & Society* 16, no. 4 (Mei 1, 2013): 459–478.

26 Ibid.

27 Y. Bonilla and Rosa, "#Ferguson: Digital Protest, Hashtag Ethnography, and the Racial Politics of Social Media in the United States," *American Ethnologist* 42, no. 1 (2015): 4–17.

28 E Ciszek, "Advocacy and Amplification: Nonprofit Outreach and Empowerment Through Participatory Media," *Public Relations Journal* 7, no. 2 (2013): 187–213.

29 Moonhee Cho, Tiffany Schweickart, and Abigail Haase, "Research in Brief Public Engagement with Nonprofit Organizations on Facebook," *Public Relations Review* 40, no. 3 (2014): 565–567.

30 Linjuan Rita Men and Wan-Hsiu Sunny Tsai, "Beyond Liking or Following: Understanding Public Engagement on Social Networking Sites in China," *Public Relations Review* 39, no. 1 (2013): 13–22, Diakses pada 4 April, 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811112001841>.

---

31 Emiliano Treré and Alice Mattoni, "Media Ecologies and Protest Movements: Main Perspectives and Key Lessons," *Information, Communication & Society* 19, no. 3 (March 3, 2016): 290–306, Diakses pada 9 April, 2021, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1109699>.

ini agar mendapat atensi masyarakat luas dan menyediakan tempat untuk berbagi pengalaman antarindividu yang mengalami masalah serupa. Nantinya, aksi kolektif yang ada di media sosial itu dapat menghasilkan persepsi peran gerakan


*#loveisnottourism* di tengah ketidakpastian kebijakan keluar masuk warga negara asing saat pandemi Covid-19 berlangsung. Visualisasi mengenai argumentasi penelitian yang telah dirumuskan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.

**Tabel 1 Sebaran Gerakan Forum #loveisnottourism di Berbagai Negara melalui Discord.com**

No	Benua	Negara	Jumlah
1	Afrika	Algeria, Afrika Selatan, dan Tunisia.	3
2	Asia dan Oseania	Australia, Tiongkok, Georgia, India, Indonesia, Iran, Israel, Jepang, Jordania, Hongkong, Korea, Lebanon, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, Thailand, dan UAE	20
3	Eropa	Albania, Austria, Belgia, Kroasia, Ceko, Siprus, Denmark, Estonia, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Irlandia Utara, Makedonia Utara, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Skotlandia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turkey, Ukraina dan United Kingdom.	36 (35 negara + 1 Uni Eropa)
4	Amerika Utara	Kanada, Honduras, Meksiko dan Amerika.	4
5	Amerika Selatan	Argentina, Brazil, Chili, Kolumbia, dan Peru.	5
<b>Total</b>			68 (67 negara dan 1 Uni Eropa)

Sumber: Discord.com

**Gambar 1 Eksistensi Gerakan Sosial #loveisnottourism**



Sumber: Penulis

### B. Faktor Pemicu Munculnya Gerakan Sosial #loveisnottourism dan Pemenuhan Hak untuk Menikah di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh penjuru dunia telah mengubah banyak aspek di kehidupan manusia. Tidak hanya di bidang kesehatan, penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus itu juga mengubah peraturan di bidang keimigrasian. Saat ini hampir seluruh negara di dunia melakukan pembatasan izin keluar dan masuk wilayah negaranya. Hal ini memberikan

dampak bagi kelompok tertentu, salah satunya pasangan campur antarnegara. Dampak mendasar yang dirasakan kelompok pasangan campur adalah tidak dapat saling bertemu atau reunifikasi dengan pasangannya. Untuk itu, melalui gerakan *#loveisnottourism* yang disebar di media sosial, pasangan campur antarnegara berupaya menyuarkan keluh kesahnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, faktor pemicu munculnya gerakan sosial *#loveisnottourism* dapat dikategorikan menjadi

dua faktor: 1) faktor pemicu personal dan 2) faktor pemicu eksternal. Faktor pemicu personal munculnya gerakan ini berasal dari rencana, kebutuhan dan persepsi setiap individu yang berubah ketika berhadapan dengan situasi pandemi. Sementara itu, faktor pemicu eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar anggota gerakan yang memosisikan mereka di situasi kompleks sehingga mendorong mereka untuk menyuarakan permasalahannya di gerakan sosial *#loveisnottourism*. Selanjutnya, bagian ini akan menjelaskan dua faktor itu sebagai temuan dalam penelitian ini.

Salah satu pemicu yang termasuk faktor personal adalah berubahnya rencana pasangan campur akibat pandemi Covid-19. Rencana personal ini meliputi keinginan untuk menikah bagi pasangan campur antarnegara yang tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Perlu diketahui, pasangan yang terafiliasi gerakan ini telah merencanakan untuk menikah jauh sebelum pandemi terjadi. Namun, pembatasan perjalanan antarnegara karena pandemi Covid-19, membuat rencana mereka menjadi semakin sulit untuk direalisasikan. Akibatnya, muncul kekecewaan yang membuat pasangan campuran di kondisi ini memutuskan bergabung dengan gerakan *#loveisnottourism*. Dilansir dari *Kompas.id*, keadaan ini dialami oleh pasangan campuran asal Indonesia dan Austria, Natalia Pasaribu dan Mario Schwaiger.<sup>32</sup> Penutupan batas negara karena pandemi, membuat pasangan ini terpaksa menunda keinginan untuk menikah yang awalnya direncanakan di tahun 2020. Sebelumnya, pasangan itu sudah berencana melaksanakan acara pemberkatan nikah di Bekasi pada 19 September 2020 dan acara pernikahan pada Desember 2020. Akan tetapi, pembatasan perjalanan antarnegara selama pandemi Covid-19 membuat rencana itu gagal.<sup>33</sup>

---

32 Fajar Ramadhan, "Asmara WNA-WNI Terisolasi Covid-19," Diakses pada 30 April, 2021, <https://www.beta.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/08/18/asmara-wna-wni-terisolasi-covid-19/>.

33 Ibid.

Lebih jauh lagi, dalam suatu hubungan personal, aktivitas memberi dan menerima afeksi merupakan hal yang berhubungan erat dengan kebutuhan dasar manusia. Flyod menjelaskan, dalam suatu hubungan personal aktivitas ini memiliki konsekuensi luas untuk menentukan tingkat kebahagiaan, *self-esteem* dan kesehatan mental setiap pasangan.<sup>34</sup> Pandemi yang membatasi lalu lintas setiap individu untuk masuk dan keluar suatu negara, pada suatu titik juga berpengaruh pada kebutuhan untuk menerima afeksi di kalangan pasangan campur. Hal ini dirasakan pula oleh Tania N., inisiator petisi "Pertemuan Kembali Orang-Orang Terkasih atas Nama Cinta" yang diunggah di situs *Change.org* Indonesia. Keterangannya pada petisi itu menjelaskan jika akan timbul ketegangan psikologis dan emosional yang disebabkan oleh perpisahan orang-orang tercinta dalam jangka waktu yang lama.<sup>35</sup> Keadaan ini diperburuk dengan tidak adanya kejelasan kapan perjalanan internasional akan dibuka kembali. Sementara itu, menurut Ketua Umum Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa) Juliani W. Luthan menjelaskan kebersamaan dengan pasangan merupakan hal esensial yang diperlukan ketika menghadapi musibah pandemi Covid-19. Dilansir dari *DW.com*, kebersamaan dengan pasangan di masa pandemi dapat menimbulkan rasa aman, tenteram, dan tenang.<sup>36</sup> Sayangnya, di masa pandemi kebutuhan afeksi secara fisik sulit untuk dipenuhi. Hal ini membuat pasangan campur di Indonesia maupun pasangan campur antarnegara di seluruh dunia, memutuskan untuk

---

34 Madeleine H Redlick and Anita L Vangelisti, "Affection, Deception, and Evolution: Deceptive Affectionate Messages as Mate Retention Behaviors," *Evolutionary Psychology* 16, no. 1 (January 2018): 1–11, Diakses pada 27 April, 2021, <https://doi.org/10.1177/1474704917753857>.

35 Tania N, "Pertemuan Kembali Orang-Orang Terkasih Atas Nama Cinta," Diakses pada April 30, 2021, <https://www.change.org/p/retno-marsudi-pertemuan-kembali-orang-orang-terkasih-atas-nama-cinta?redirect=false>.

36 Prihardani Ganda Tuah Purba, "Visa Penyatuan Keluarga, Angin Segar Bagi Pasangan Kawin Campur," 2020, September, Diakses pada April 28, 2021, [www.dw.com/id/alasan-kemanusiaan-pemerintah-buka-visa-penyatuan-keluarga/a-54971157](https://www.dw.com/id/alasan-kemanusiaan-pemerintah-buka-visa-penyatuan-keluarga/a-54971157).

mendukung gerakan sosial *#loveisnottourism* di skala lokal maupun di skala internasional.

Faktor pemicu terakhir yang muncul dari setiap individu yang mendukung gerakan ini adalah adanya persepsi tidak adil terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara. Mereka menilai pembatasan perjalanan antarnegara, hanya memberatkan pasangan campur, terutama mereka yang belum memiliki ikatan resmi. Permasalahan ini timbul dari adanya pengkategorisasian tujuan perjalanan setiap orang yang dikategorikan dalam dua jenis yaitu *essential* dan *non-essential*. Hingga saat tulisan ini dibuat, banyak negara yang memosisikan tujuan berkunjung ke suatu negara untuk berbisnis, bekerja atau melaksanakan bantuan medis sebagai kegiatan *essential* sehingga memperoleh pengecualian untuk masuk ke suatu negara. Sebaliknya, kegiatan bertemu pasangan diasosiasikan sebagai kegiatan *non-essential* yang disamakan dengan kegiatan pariwisata. Akibatnya, tujuan ini seringkali terimbas aturan pengetatan batas negara di saat pandemi. Kategorisasi inilah yang membuat Rachael dan Roane (anggota *#loveisnottourism* Inggris) menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pasangan campur. Dilansir dari situs *Crowdjustice.com*, dua inisiator itu mengungkapkan jika saat ini pembatasan perjalanan di Inggris membingungkan, terutama kategori *essential* yang disebutkan hanya memperbolehkan kegiatan pekerjaan, atletik namun tidak menyebutkan kegiatan reunifikasi dengan pasangan.<sup>37</sup>

Sementara itu di Indonesia hingga bulan Agustus 2020, juga mengkategorisasikan pasangan yang belum menikah atau sudah menikah tetapi belum memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai hal yang *non-essential*. Dilansir dari *Kompas.id*, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Teuku Faizasyah, menjelaskan aturan yang dirundingkan oleh Kemenlu dan

sejumlah negara sahabat adalah terkait *essential bussines travel* untuk masuk ke Indonesia. Ini berarti, di masa pandemi Kemenlu akan bekerja dengan Kemenkumham untuk memprioritaskan kedatangan WNA yang bertujuan untuk berbisnis ataupun berinvestasi.<sup>38</sup> Pernyataan ini menegaskan jika tujuan untuk bertemu pasangan bagi kelompok pasangan campur di masa pandemi masih menjadi topik yang belum diprioritaskan dalam perumusan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Keadaan itu membuat timbulnya persepsi ketidakadilan yang dirasakan oleh pasangan campur di Indonesia dan menyuarakan apa yang mereka rasakan di gerakan *#loveisnottourism* skala lokal.

Selain faktor pemicu yang muncul dari tiap individu pendukung gerakan *#loveisnottourism*, penelitian ini juga menemukan faktor pemicu yang berasal dari luar anggota gerakan tersebut. Pemicu ini mendorong pasangan campur menyuarakan apa yang mereka rasakan di saat pembatasan perjalanan mulai diberlakukan. Faktor pemicu eksternal ini meliputi dualitas peraturan dan kondisi antarnegara asal pasangan campur, ketidakjelasan informasi tentang penerapan aturan pembatasan, dan peraturan yang memang tidak memberikan fasilitas bagi pasangan campuran ini.

Perbedaan strategi dalam membuat kebijakan saat pandemi dan kondisi di negara asal pasangan campur yang berbeda dirasakan oleh Agustina Iskandar (Indonesia) dan Lukas Crombach (Jerman). Dalam konteks ini, perbedaan strategi dipahami sebagai strategi antarnegara asal pasangan yang berbeda satu dengan yang lain dalam membatasi pergerakan orang untuk masuk negaranya masing-masing, sehingga membuat pasangan campuran itu tidak dapat bertemu. Ini terjadi karena setiap negara merupakan otoritas pertama untuk mengatur masalah administrasi dan kondisi finansial negara mereka masing-masing dalam merespon keadaan krisis karena pandemi.<sup>39</sup>

---

37 Love is Not Tourism UK, "Love Is Not Tourism: Allow International Couples to Reunite," Diakses pada April 28, 2021, <https://www.crowdjustice.com/case/love-is-not-tourism-uk>.

38 Fajar Ramadhan, "Asmara WNA-WNI Terisolasi Covid-19," Diakses pada 30 April, 2021, <https://www-beta.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/08/18/asmara-wna-wni-terisolasi-covid-19/>.

39 Audrey Lebet, "COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights," *Journal of Law and the Biosciences*

Akibatnya, setiap negara memiliki preferensi masing-masing untuk menghadapi pandemi ini mengikuti seberapa besar tingkat penularan dan tingkat kematian karena Covid-19 di negara mereka.

Dikutip dari *Kompas.id*, pasangan yang memulai hubungannya di tahun 2017 itu terpisah karena hendak mengurus persyaratan pernikahan di negara masing-masing.<sup>40</sup> Karantina wilayah yang diberlakukan tidak lama setelah mereka tiba di negara asalnya membuat Iskandar dan Crombach terpisah sampai saat ini. Meski telah bertunangan secara virtual pada 24 Mei 2020, perbedaan peraturan antarnegara juga menempatkan pasangan ini pada kondisi yang kompleks. Kompleksitas itu muncul ketika Jerman telah mengumumkan keberadaan *sweetheart visa* atau visa khusus bagi pasangan yang belum menikah. Namun, menurut informasi yang diperoleh Iskandar, masih terjadi negosiasi antara pihak Indonesia dengan Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, sehingga aturan itu belum dikeluarkan di situs Kedutaan Besar Jerman<sup>41</sup>. Kesulitan yang muncul dari perbedaan strategi setiap negara dalam merespon pandemi ini membuat mereka terdorong untuk mendukung gerakan *#loveisnottourism* di Indonesia.

Lebih jauh lagi di Eropa, masih banyak negara-negara yang belum melakukan apa yang direncanakan oleh Jerman. Akibatnya, gerakan *#loveisnottourism* menciptakan tagar baru yang berperan menyoroti kebijakan negara lain yang sudah mengakomodasi kegiatan reunifikasi pasangan campur seperti *#DoItLikeDenmark*. Denmark merupakan negara pertama anggota Uni Eropa yang membuka batas negaranya untuk kepentingan bagi pasangan campur. Secara khusus di wilayah Eropa pada bulan Agustus 2020, Komisi Uni Eropa telah menyerukan negara-negara kawasan Schengen untuk mengakomodasi

reunifikasi pasangan campur seperti yang telah dilakukan oleh Denmark. Hingga seminggu setelah keputusan baru itu dibentuk, hanya sepuluh negara saja yang mengikuti seruan itu.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan negara-negara di Eropa memiliki beragam perspektif dalam pemberian fasilitas reunifikasi pasangan campur. Fenomena ini pada akhirnya mendorong sejumlah pasangan campur dari negara yang belum memfasilitasi dan terdampak perbedaan strategi antarnegara untuk bergabung dalam gerakan *#loveisnottourism*.

Faktor eksternal terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peraturan yang tidak memberikan fasilitas keimigrasian secara khusus pada pasangan campuran yang hendak menikah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, untuk mencegah sebaran Covid-19, saat artikel ini ditulis Imigrasi Indonesia telah mengeluarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Aturan tersebut memungkinkan orang asing pemegang visa dan/atau izin tinggal yang sah dan berlaku untuk masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi setelah memenuhi protokol kesehatan. Pasal 2 ayat (3) dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 menjelaskan jika Visa dan/atau Izin Tinggal yang dimaksud pada terdiri atas: a. visa dinas; b. visa diplomatik; c. visa kunjungan; d. visa tinggal terbatas; e. izin tinggal dinas; f. izin tinggal diplomatik; g. izin tinggal terbatas; dan h. izin tinggal tetap. Lebih jauh lagi, pasal 2 ayat (4) Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga menyatakan selain orang/asling pemegang visa dan/atau izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan orang asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia-Pacific Economic Cooperation* (KPP APEC) serta pelintas batas tradisional juga dapat masuk wilayah

---

7, no. 1 (July 25, 2020): 2, Diakses pada 9 Mei, 2021, <https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa015>.

40 Fajar Ramadhan, "Asmara WNA-WNI Terisolasi Covid-19," Diakses pada 30 April, 2021, <https://www-beta.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/08/18/asmara-wna-wni-terisolasi-covid-19/>.

41 Ibid.

42 Curtis Tate, "LoveIsNotTourism: Some European countries lift travel restrictions for couples, but you may have to show proof", USA Today. Diakses pada Mei 9, 2021, <https://www.usatoday.com/story/travel/2020/08/14/non-european-citizens-can-visit-unmarried-partners-10-eu-countries/5586261002/>

Indonesia. Penjelasan mengenai peruntukan visa yang dapat digunakan orang asing masuk wilayah Indonesia juga dijelaskan Permenkumham ini pada Bab II mengenai Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas pasal 4 dan Pasal 5. Pada pasal 4 disebutkan visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berupa visa kunjungan untuk 1 (satu) kali perjalanan yang diberikan dalam rangka: a. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak; b. melakukan pembicaraan bisnis; c. melakukan pembelian barang; d. uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing; e. tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; dan f. bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Sementara itu, peruntukan visa tinggal terbatas dalam Permenkumham ini, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5. Pasal 5 ayat (1) disebutkan visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan untuk melakukan kegiatan: a. dalam rangka bekerja; dan/atau b. tidak dalam rangka bekerja. Pada pasal 5 ayat (3) dijelaskan jika, visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. melakukan penanaman modal asing; b. penyatuan keluarga; dan c. wisatawan lanjut usia mancanegara. Keberadaan visa tinggal terbatas untuk penyatuan keluarga dengan indeks 317 sesuai dengan pasal 22 ayat (3) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada: a. orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia; b. orang asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap; c. anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan warga negara Indonesia; d. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan e. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang izin tinggal

terbatas atau izin tinggal tetap. Dengan kata lain, Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tidak menyediakan fasilitas yang secara khusus diberikan bagi pasangan campur yang ingin menikah di Indonesia. Hal ini mendorong pasangan campur menyuarakan pendapatnya melalui gerakan sosial *#loveisnottourism*.

Ketiadaan fasilitas keimigrasian bagi pasangan campur yang akan melaksanakan pernikahan di Indonesia juga dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi yang saat itu dijabat oleh Arvin Gumilang. Dikutip dari *DW.com*, Gumilang menjelaskan pasangan campur yang akan menikah adalah salah satu kelompok yang terimbas dengan diterbitkannya Permenkumham yang mengatur tentang pengetatan lalu lintas orang di masa pandemi.<sup>43</sup> Ia mengatakan, “kemungkinan juga akan bisa dibuka tapi ya tentunya harus kita seleksi benar, apakah benar dia mau menikah, apakah nanti *cuman* alasan *aja nih, wah* alasan bisa menikah dia bisa masuk, *taunya cuman* pura-pura *doang*. Kita juga *kan* harus menjaga,”<sup>44</sup>

Hal penting yang perlu digarisbawahi keberadaan hak untuk menikah sebagai bagian dari hak asasi manusia, pada kondisi tertentu dapat dibatasi sesuai dengan doktrin positif perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia (*i.e.*, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)). Ketiga undang-undang itu menyatakan pembatasan hak asasi manusia pada kondisi darurat merupakan

---

43 Purba, “Visa Penyatuan Keluarga, Angin Segar Bagi Pasangan Kawin Campur,” 2020, September, Diakses pada 28 April, 2021, <https://www.dw.com/id/alasan-kemanusiaan-pemerintah-buka-visa-penyatuan-keluarga/a-54971157>.

44 Ibid.

kewenangan negara yang dapat dilakukan. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan jika terdapat hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Selanjutnya, pada bagian Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 bagian Pokok-Pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 4 menjelaskan negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015, bagian Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights*, pasal 4 juga menyatakan hal yang serupa. Pasal itu menjelaskan jika dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, negara konvenan dapat mengambil langkah-langkah mengurangi kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat itu. Tindakan tersebut dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. Dengan begitu, dapat dikatakan tidak adanya fasilitas keimigrasian bagi pasangan campur yang akan menikah di Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 merupakan perwujudan doktrin positif ketiga undang-undang dan merepresentasikan upaya negara untuk melindungi keselamatan warganya dari ancaman pandemi Covid-19.

Hal lain yang perlu diketahui, pembatasan hak asasi yang dilakukan oleh negara ini perlu memperhatikan kondisi kedaruratan dan jenis hak asasi yang dibatasi. Menurut Matompo, tindakan

untuk membatasi hak asasi dapat dilakukan jika memenuhi beberapa kondisi seperti: a) harus diatur berdasarkan hukum, b) diperlukan dalam masyarakat demokratis, c) dilakukan untuk melindungi ketertiban umum, d) dilakukan untuk melindungi kesehatan publik, e) dilakukan untuk melindungi moral publik, f) dilakukan untuk melindungi keamanan nasional, g) dilakukan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.<sup>45</sup> Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tentu dapat dikategorikan sebagai krisis kesehatan. Tindakan pencegahan dengan membatasi masuknya orang asing ke wilayah Indonesia seperti yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 26 tahun 2020 perlu dipahami sebagai upaya melindungi keamanan nasional. Lebih jauh, dalam kondisi darurat, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak. Terdapat jenis hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dibatasi meskipun suatu negara berada dalam kondisi krisis (*non-derogable rights*). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan *non-derogable rights* meliputi 1) hak untuk hidup, 2) hak untuk tidak disiksa, 3) hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, 4) hak beragama, 5) hak untuk tidak diperbudak, 6) hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan 7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Seluruh hak yang ada di pasal tersebut merupakan hak yang bersifat absolut sehingga tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara meski negara itu tengah berada dalam kondisi darurat.<sup>46</sup> Sebaliknya, hak untuk menikah di masa pandemi yang disuarakan oleh *#loveisnottourism* tidak termasuk dalam kategori *non-derogable rights* sehingga negara dapat membatasi pemenuhannya.

Lebih jauh lagi, dalam konteks pemenuhan hak asasi pada pasangan campur yang akan melaksanakan pernikahan di masa pandemi hanya terbatas pada kegiatan berkomunikasi secara virtual. Tersedianya fasilitas internet yang

---

45 Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat," *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.

46 Ibid.


memungkinkan pasangan itu bertemu secara virtual dapat dikatakan sebagai pemenuhan hak asasi di masa pandemi yang dilakukan negara. Hal ini merupakan perwujudan pasal 19 ayat (2) bagian Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015. Pasal itu berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Ketersediaan fasilitas internet yang memungkinkan mereka untuk saling bertemu secara virtual merupakan tanggungjawab negara untuk memenuhi hak setiap individu untuk berpendapat dan terlepas dari pembatasan dalam bentuk apapun. Singkatnya, meski hak untuk menikah bagi pasangan campur mengalami pembatasan, pemenuhan hak asasi di masa pandemi yang dapat dilakukan negara bagi pasangan itu terbatas pada tersedianya jaringan internet yang memudahkan mereka untuk bertemu secara virtual.

Selanjutnya, apabila temuan dari penelitian ini dikaitkan dengan model proses perubahan kebijakan publik dalam konteks keimigrasian milik Cappiccie (*i.e.*, dikenal dengan istilah *Cappiccie Lawson Evolution Immigration Model* (CLEIM)) maka dapat dikatakan faktor pemicu personal maupun eksternal merupakan bagian dari interaksi kompleks berbagai elemen di dalam model itu. Perlu diketahui, dalam modelnya, Cappiccie berpendapat jika perubahan kebijakan publik mengenai keimigrasian harus menjawab berbagai isu yang muncul baik pada level kebijakan secara individual, kebijakan yang berubah dalam kurun waktu tertentu di level nasional suatu negara, hingga perubahan kebijakan yang diakibatkan karena interaksi antarnegara di level internasional.<sup>47</sup> Dengan kata

lain, perubahan kebijakan keimigrasian (*policy change*) merupakan hasil akhir yang didapat dari interaksi resiprokal dari kejadian pemicu (*trigger event*), situasi internasional (*international situation*), situasi nasional (*national situation*), kelompok pengaruh (*influence group*) dan pengubah kebijakan (*policy changers*) (Gambar 2).<sup>48</sup>

Berdasarkan model CLEIM, kejadian yang mendasari munculnya gerakan #loveisnottourism adalah masifnya sebaran Covid-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia. Kondisi itu berdampak pada situasi di level internasional berupa terbentuknya kebijakan setiap negara untuk membatasi individu keluar dan masuk wilayahnya. Sementara itu, di tingkat nasional, wabah Covid-19 mendorong pemerintah di Indonesia merumuskan sejumlah kebijakan serupa sehingga membatasi orang asing untuk masuk ke wilayahnya. Situasi nasional dan internasional itu pada satu titik menghasilkan imbas bagi kelompok pasangan campur. Pembatasan lalu lintas membuat kepentingan kelompok pasangan campur yang belum menikah untuk bertemu pasangannya di masa pandemi sulit terealisasi.

**Gambar 2**  
**Interaksi antarelemen dalam Model CLEIM**



Sumber: Cappiccie (2011:444)

Selanjutnya, posisi pasangan campur sebagai kelompok pengaruh yang tidak memiliki legalitas dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, mengakibatkan berbagai faktor pemicu (baik personal maupun eksternal dari gerakan #loveisnottourism mulai terasa. Interaksi yang dilakukan pasangan campur di Indonesia

47 Amy C Cappiccie, "A New Model for Studying Immigration Policy," *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 9, no. 4 (Oktober 1, 2011): 434–451, Diakses pada 8 Mei, 2021, <https://doi.org/10.1080/15562948.2>

011.635043.  
48 Ibid.

dengan kelompok serupa di level internasional juga memperkuat terbentuknya dua faktor pemicu tersebut. Keberadaan teknologi internet memfasilitasi pasangan campur di Indonesia untuk berjejaring dengan pasangan campur di berbagai negara lain sejalan dengan sifat gerakan sosial di era digital.

Castells menyebutkan internet membuka ruang debat global, berbagai aksi bersama, demonstrasi global dalam jejaring lokal yang berlangsung dalam kurun waktu yang simultan.<sup>49</sup> Internet menurutnya juga mampu menjadi tempat untuk mempertautkan isu dan permasalahan kemanusiaan secara global meski tetap mengakar pada identitas lokal melalui proses *sharing*.<sup>50</sup> Proses *sharing* yang terjadi antara pasangan campur di level lokal dan kondisi internasional pada akhirnya menghasilkan persamaan kondisi yang dirasakan ketika pengetatan area perbatasan diberlakukan untuk menekan pandemi. Manifestasi proses *sharing* itu muncul dalam bentuk tagar *#loveisnottourism* yang disebarakan secara aktif di media sosial, keterlibatan pasangan campur dalam diskusi di grup media sosial gerakan itu secara khusus, hingga petisi yang dibuat di situs *Change.org* untuk menekan pihak pembuat kebijakan.

Selanjutnya, penting untuk diketahui hingga saat penelitian ini dilakukan, gerakan *#loveisnottourism* di Indonesia masih berada pada tahap interaksi antara elemen kelompok pengaruh dengan situasi nasional. Di tahap ini, berbagai faktor pemicu munculnya gerakan *#loveisnottourism* akan beradu dengan keberadaan doktrin positif peraturan tentang hak asasi manusia yang mengkategorikan kepentingan gerakan itu sebagai *derogable rights* sehingga dapat dibatasi pemenuhannya. Relasi antarelemen itu juga dapat dipengaruhi oleh dinamika di dalam gerakan sosial itu sendiri. Dalam analisisnya, Lim menjelaskan eskalasi dinamika gerakan sosial untuk menekan elemen pengubah kebijakan dapat

berubah secara tiba-tiba. Kondisi ini terjadi ketika faktor pemicu berupa kejadian lokal yang sangat simbolis dan dramatis secara visual muncul di suatu ruang dan waktu tertentu.<sup>51</sup> Kondisi yang dikenal dengan istilah *martyrdom* itu berkelindan dengan teknologi internet yang mendorong proses publikasi untuk menjadi viral sehingga memicu timbulnya protes dari berbagai kalangan.<sup>52</sup> Mengaitkan asumsi analisis Lim dengan gerakan *#loveisnottourism*, tentu sangat memungkinkan terbentuk *martyrdom* yang mendesak pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan kelompok ini. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan langkah strategis dalam menghadapi potensi meningkatnya desakan gerakan *#loveisnottourism*. Penjelasan secara komprehensif akan pembatasan hak untuk menikah sebagai upaya menjaga keamanan negara di masa pandemi adalah hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi menguatnya gerakan sosial itu.

### C. Dinamika Peran Gerakan *#loveisnottourism* dan Manifestasi Hasilnya

Keterlibatan pasangan campur di gerakan sosial *#loveisnottourism* juga menghasilkan persepsi akan peran gerakan sosial gerakan itu bagi pengikutnya. Penelitian ini menemukan keterlibatan pasangan campur dalam *#loveisnottourism* memunculkan persepsi peran dalam bentuk upaya kolektif untuk menekan pemerintah dan konsep partisipatif. Kedua peran itu menghasilkan keberhasilan tersendiri di berbagai negara di Eropa berupa fasilitas keimigrasian khusus bagi pasangan campur.

Persepsi peran untuk menekan pemerintah muncul dalam bentuk tindakan mengumpulkan pasangan campur sebanyak mungkin di media

---

49 M Castells, *Network of Outrage and Hope: Social Movement in The Internet Age* (Cambridge: Polity, 2015): 251.

50 Ibid.

---

51 Merlyna Lim, "Roots, Routes, and Routers: Communications and Media of Contemporary Social Movements," *Journalism & Communication Monograph* 20, no. 2 (2018): 92–136.

52 Merlyna Lim, "Sticks and Stones, Clicks and Phones: Contextualizing the Role of Digital Media in the Politics of Transformation," in *Digital Media and The Politics of Transformation in The Arab World and Asia*, ed. Carola Richter, Anna Antonakis, and Cilja Harders (Springer VS, 2018), 9–34.

sosial melalui situs *Loveisnottourism.org* dan dukungan pada petisi *online* yang dibuat melalui situs *Change.org*. Dengan memanfaatkan fitur teknologi media sosial, tagar *#loveisnottourism* dan *#loveisessential* disebarkan dengan tujuan mendapatkan atensi masyarakat atas isu yang dihadapi oleh kelompok ini.<sup>53</sup> Tak hanya itu, pasangan campur di beberapa negara juga mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi di situs *Change.org* dan menekan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab mengubah peraturan tentang lalu lintas keimigrasian sehingga kepentingan kelompok ini dapat terfasilitasi.<sup>54</sup> Tagar tersebut juga merupakan upaya lobi dan negosiasi dari pasangan campur antarnegara dengan pihak pengambil keputusan. Semakin masif tagar tersebut tersebar, semakin besar pula isu mengenai kondisi pasangan campur ini terangkat ke publik dan tekanan kepada pihak pengambil keputusan.

Sebagai contoh, tagar *#loveisnottourism* di Eropa telah disebarluaskan oleh 13.500 orang dan di Filipina, grup *Facebook* *#loveisnottourism* telah diikuti oleh 2.000 anggota.<sup>55</sup> Sementara itu, di Indonesia hingga 12 Mei 2021, petisi tentang masalah ini di situs *Change.org* yang dibuat oleh Tania N., telah ditandatangani oleh 1.513 orang.<sup>56</sup> Peran penekan ini sesuai dengan pendapat Theoudoulou dan Kofinis yang juga menjelaskan jika pada dasarnya kebijakan publik

direkomendasikan untuk mempertimbangkan peran kelompok, komunitas, kota, negara bagian, wilayah, dan dunia sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan itu.<sup>57</sup> Sebagai contoh, pada tahun 1997 di Amerika Serikat, kelompok Federasi Buruh mampu memengaruhi pengambil keputusan untuk menghasilkan kebijakan imigrasi yang ketat karena kemungkinan ancaman terhadap kelas pekerja.<sup>58</sup> Hal serupa tentu juga diharapkan oleh pasangan campur antarnegara yang saat ini terpisah akibat pembatasan perjalanan dengan aksi kolektif *#loveisnottourism* kepentingan mereka dapat terpenuhi.

Sementara itu, persepsi peran partisipatif muncul dalam bentuk persepsi yang dirasakan pasangan campur di mana mereka dapat berdiskusi atas permasalahan yang mereka alami dengan orang yang juga mengalami masalah serupa. Persepsi peran ini muncul ketika pasangan campur yang mengetahui informasi di situs *Loveisnottourism.org* memutuskan untuk bergabung di grup *Love Is Not Tourism* di *Facebook* setelah sebelumnya melakukan penelusuran dengan menggunakan tagar *#loveisnottourism*. Di dalam grup itu berkumpul berbagai pasangan campur dengan beragam kondisi mulai dari mereka yang akan menikah, hingga pasangan campur yang baru saja menikah dan terpisah karena pandemi. Peran partisipatif juga muncul karena adanya *infodemic* yang membuat banyak kesimpangsiuran informasi. Akibat fenomena ini, banyak pasangan campur mencari informasi dari dalam grup *Facebook* itu. Salah satu anggota yang bergabung di grup itu adalah Krisna Widitya Putri. Dilansir dari *DW.com*, Putri mengaku keberadaan grup itu sangat membantu karena masing-masing dari anggota grup dapat saling bertukar informasi tentang aturan terbaru terkait pembatasan lalu lintas orang untuk masuk dan keluar di Indonesia

---

53 Joanna Kakissis, "Can Love Conquer Travel Bans? Couples Divided By Pandemic Are Rallying To Reunite," Diakses pada Mei 1, 2021, <https://www.npr.org/2020/08/04/897656373/can-love-conquer-travel-bans-couples-divided-by-pandemic-are-rallying-to-reunite>.

54 Fajar Ramadhan, "Asmara WNA-WNI Terisolasi Covid-19," Diakses pada 30 April, 2021, <https://www.beta.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/08/18/asmara-wna-wni-terisolasi-covid-19/>.

55 Azer Parrocha and Joyce Ann L. Rocamora, "Love Is Not Tourism: Binational Couples Long to Reunite," Oktober 25, 2020, Diakses pada 10 Mei, 2021, <https://canadianinquirer.net/v1/2020/10/25/love-is-not-tourism-binational-couples-long-to-reunite/>.

56 Tania N, "Pertemuan Kembali Orang-Orang Terkasih Atas Nama Cinta," Diakses pada 30 April, 2021, <https://www.change.org/p/retno-marsudi-pertemuan-kembali-orang-orang-terkasih-atas-nama-cinta?redirect=false>.

---

57 Stella Z. Theodoulou and Chris Kofinis, *The Art of the Game: Understanding American Public Policy Making* (Belmont: Thompson Wadsworth, 2004): 107.

58 G. J. Sanchez, "Face The Nation: Race, Immigration, and The Rise of Nativism in Late 20th Century," *American International Migration Review* 31 (1997): 1009–1030.

(i.e., beragam informasi tentang permohonan visa bagi pasangan campur, prosedur dan biaya karantina, serta berbagai hal lain).<sup>59</sup>

Di tingkat global, pasangan campur antarnegara yang juga menggunakan internet dalam konteks fungsi partisipatif gerakan *#loveisnottourism* adalah Zac dan Ine. Melalui situs milik mereka *Worldwildhearts.com*, Zac dan Ine membagikan saran dan kiat kepada pasangan campur antarnegara yang tidak dapat bertemu di masa pandemi di salah satu kontennya.<sup>60</sup> Secara khusus konten itu menceritakan pengalaman Angela dan Julian, pasangan campur yang berjuang untuk bertemu di masa pandemi. Konten tersebut juga menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan pasangan campur agar isu ini mendapat perhatian pemerintah. Salah satu saran yang menarik adalah menyebarkan secara masif keberadaan gerakan *#loveisnottourism* dan mendorong agar pasangan campur bergabung dengan grup *Facebook* gerakan tersebut.

Lebih jauh lagi, di beberapa negara lain, peran penekan maupun partisipatif dari gerakan sosial ini, berhasil menciptakan fasilitas keimigrasian khusus bagi pasangan campur yang belum menikah untuk menemui pasangannya di masa pandemi. Sebagai contoh, di Jerman, tekanan dari gerakan *#loveisnottourism* berhasil membuat negara itu membuat *sweetheart visa* khusus bagi pasangan campuran yang belum menikah. Sebelumnya keputusan yang dibentuk oleh pemerintah Jerman juga dilakukan oleh Denmark. Tagar *#loveisnottourism*, *#loveisessential* dan *#doitlikeDenmark* berhasil mendorong politisi dan tokoh publik untuk mendukung solusi terhadap permasalahan ini.<sup>61</sup>

Akibatnya, pembentukan visa khusus yang mengakomodasi keperluan kelompok *unmarried couple* sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan reunifikasi ke Jerman (dan beberapa negara *European Union* (EU) lainnya) selama kurang dari 90 hari.<sup>62</sup> Visa itu mensyaratkan beberapa hal seperti: 1) negara Jerman atau negara lain selain Jerman yang berasal dari EU, warga negara Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Swiss atau warga negara dari negara ketiga yang memiliki hak tinggal di Jerman, 2) undangan kepada pasangan bersama salinan identitas dari orang yang mengundang, 3) membuat surat pernyataan memiliki hubungan personal (*Erklärung*) yang disediakan oleh Menteri dalam Negeri Jerman (*Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat* (BMI)), 4) Memunjukkan dokumen yang menunjukkan pernah bertemu secara pribadi (e.g., stempel di paspor atau dokumen perjalanan/ tiket penerbangan) dan tambahan berupa foto, media sosial, atau korespondensi surat.<sup>63</sup> Visa jenis ini berlaku sejak 27 Juli 2020, setelah Menteri dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer, mengumumkan akan mengupayakan visa serupa di kerangka kerja EU.<sup>64</sup> Langkah pemerintah Jerman ini menjadi *ripple effect* karena komisi EU juga menekankan adanya izin khusus bagi pasangan campur yang belum menikah untuk melakukan perjalanan antarnegara mengunjungi pasangannya.

Selanjutnya, peran gerakan sosial *#loveisnottourism* untuk menekan pemerintah merealisasikan kebutuhan mereka sesuai dengan pendapat Neil Stammers tentang keterkaitan antara gerakan sosial dan hak asasi manusia. Gagasan Stammers tentang hubungan dua konsep ini didasari oleh argumentasinya jika hak asasi manusia merupakan konsep yang terkonstruksi

---

59 Prihardani Ganda Tuah Purba, "Visa Penyatuan Keluarga, Angin Segar Bagi Pasangan Kawin Campur," 2020, September, Diakses pada 28 April, 2021, <https://www.dw.com/id/alasan-kemanusiaan-pemerintah-buka-visa-penyatuan-keluarga/a-54971157>.

60 Ine Vandenyngaert, "'Love Is Not Tourism': Angela and Julian's Story," last modified 2020, Diakses pada 11 Mei, 2021, <https://www.worldwildhearts.com/post/love-is-not-tourism>.

61 Kumparan, "Atas Nama Cinta, 7 Negara Eropa Kasih Izin Masuk Untuk Pasangan Beda Negara," 2020, Agustus, Diakses pada 13 Mei, 2021, <https://kumparan.com/kumparantravel/atas-nama-cinta-7-negara-eropa-kasih-izin-masuk-untuk-pasangan-beda-negara-1tvJmrxJ6hY>.

---

62 Girindra Wiratni Puspita, "Info Lengkap Seputar Visa Sweetheart Ke Jerman (Love Is Not Tourism)," Diakses pada April 5, 2021, <https://denkspa.com/2021/03/15/info-lengkap-seputar-visa-sweetheart-ke-jerman-love-is-not-tourism/>.

63 Ibid.

64 Ibid.

secara sosial. Ini berarti, berbagai ide dan praktik dari hak asasi manusia diciptakan, dibentuk ulang, dan dipraktikkan oleh aktor-aktor sosial dalam konteks dan kondisi sosial sejarah tertentu.<sup>65</sup> Manusia, menurut Stammers, merupakan individu otonom yang hidup dalam relasi sosial konkrit di tengah masyarakat yang berkembang dalam proses tertentu.<sup>66</sup> Interaksi itu bersifat kontinu dan alih-alih menyatu, individu itu secara berkelanjutan direkonstruksi melalui berbagai praktik sosial yang terjadi di dalamnya.

Konsep penting lain yang menjadi bagian dari perspektif konstruksi sosial tentang hak asasi manusia adalah posisi kekuasaan dalam interaksi tersebut. Terinspirasi dari analisis Foucault tentang kekuasaan, Stammers beranggapan jika kekuasaan dipraktikkan, dimiliki, dan dikembangkan secara sadar oleh individu dan aktor sosial secara kolektif, maupun terwujud secara sadar dan sengaja dalam struktur berbagai pola sistem sosial.<sup>67</sup> Keterkaitan gerakan sosial dengan hak asasi manusia muncul ketika gerakan sosial terjadi untuk menekan struktur sosial yang memiliki kekuasaan untuk mengatur individu dalam suatu masyarakat. Hak asasi manusia kemudian dipandang sebagai proses dinamis, yang dibangun dalam suatu perjuangan politis kelompok tertentu untuk mengklaim haknya melalui gerakan sosial.<sup>68</sup> Pertautan dialektis antara dimensi, upaya menekan dan penggunaan wacana hak asasi manusia dalam peran historis gerakan sosial di proses konstruksi sosial hak asasi manusia diargumentasikan Stammers di Gambar 3. Paparan singkat mengenai konstruksi hak asasi manusia menurut Stammers berjalan sebagai berikut.<sup>69</sup> Dimensi yang bersifat instrumental mengetengahkan kebutuhan politik,

ekonomi dan sosial. Dimensi instrumental akan menggunakan wacana hak asasi manusia untuk menekan berbagai kebutuhan itu kepada struktur-struktur kekuasaan di masyarakat.

Sementara itu, dimensi yang bersifat ekspresif mengetengahkan berbagai kebutuhan berupa klaim atas legitimasi pandangan alternatif, norma, dan identitas diri. Dimensi ini cenderung menggunakan wacana hak asasi manusia untuk menekan manifestasi relasi kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua dimensi dan aplikasi wacana hak asasi manusia itu bersifat dialektis. Ini berarti pada suatu titik, gerakan sosial dapat berada pada dimensi instrumental dan pada kondisi lain, gerakan sosial bisa berada di dimensi ekspresif dalam memperjuangkan klaim tentang hak asasi manusia.

**Gambar 3**  
**Peran Historis Gerakan Sosial**  
**dalam Konstruksi Sosial Hak Asasi Manusia**



Sumber: Stammers (1999:987)

Dengan menggunakan pendapat Stammers dapat diargumentasikan jika tekanan yang dilakukan oleh pasangan campur melalui gerakan *#loveisnottourism* secara global cenderung berada di dimensi ekspresif. Memanfaatkan aksi kolektif, pasangan campur di berbagai negara berupaya memperjuangkan klaim hak asasi mereka atas norma alternatif baik melalui tagar *#loveisnottourism* serta *#loveisessential* di media sosial, maupun petisi di situs *Change.org*. Norma alternatif tersebut berupa kemungkinan pelanggaran area perbatasan bagi pasangan campur yang belum memiliki ikatan resmi sehingga dapat bertemu pasangannya dan melangsungkan pernikahan di masa pandemi. Norma itu muncul dari berbagai faktor pemicu yang dirasakan pasangan campur baik yang bersifat personal maupun eksternal. Selanjutnya,

65 Neil Stammers, "Social Movements and The Social Construction of Human Rights," *Human Rights Quarterly* 21, no. 4 (1999): 980–1008.

66 Neil Stammers, "Human Rights and Power," *Political Studies* XLI (1993): 70–82.

67 Stammers, *Social Movements and The Social Construction of Human Rights*, The Johns Hopkins University Press, Vol. 21, No. 4, (November, 1999): 983.

68 Ibid.

69 Ibid.

kondisi dialektis dari dimensi ekspresif muncul ketika desakan ini secara khusus ditujukan pada instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengatur area perbatasan. Hal ini terefleksikan di petisi *online* yang dibuat oleh salah satu pasangan campur di Indonesia. Petisi yang dibuat oleh Tania N. itu ditujukan secara khusus pada agen sosial dan instansi pemerintah yang memiliki wewenang mengatur kebijakan penanganan pandemi.<sup>70</sup> Singkatnya, sejalan dengan pendapat Stammers, gerakan *#loveisnottourism* merupakan bagian dari konstruksi sosial hak asasi manusia yang dibentuk menggunakan perjuangan politis kelompok pasangan campur melalui sebuah gerakan sosial. Meski tujuan dari gerakan itu belum tentu tercapai, melalui perspektif konstruksi sosial sangat dimungkinkan untuk memahami proses pengembangan hak asasi manusia yang terjadi karena keterlibatan kompleks kekuasaan, sebagai konsekuensi pertentangan kelompok yang disuarakan melalui gerakan sosial.

Jika peran pendesak di *#loveisnottourism* memiliki kesesuaian dengan peran gerakan sosial dalam proses konstruksi hak asasi manusia, kemampuan gerakan sosial itu untuk menghasilkan fasilitas yang memungkinkan diskusi antarpasangan campur yang mengalami masalah serupa sesuai dengan konsep budaya partisipatif yang dipaparkan Henry Jenkins. Secara garis besar, budaya yang bersifat partisipatif dapat diartikan sebagai budaya yang muncul akibat masifnya perkembangan teknologi internet yang membuat setiap penggunanya dapat menciptakan dan saling membagikan konten, sehingga mengubah kultur masyarakat menjadi lebih demokratis.<sup>71</sup> Menurut Jenkins, budaya ini memiliki beberapa karakteristik seperti: 1) memiliki hambatan yang relatif lebih rendah untuk berekspresi secara artistik dan melibatkan

masyarakat, 2) dukungan kuat untuk saling kreasi dengan yang lain, 3) muncul bimbingan informal (*i.e.*, penyaluran pengetahuan dari anggota yang lebih berpengalaman ke anggota baru), 4) kontribusi dianggap sebagai hal penting, dan 5) perasaan saling terkoneksi satu dengan yang lain yang sangat kuat.<sup>72</sup>

Hal penting yang perlu diketahui perkembangan terakhir dari konsep partisipatif ini juga memasukkan dimensi aspirasional yang menyetengahkan aspek pemberdayaan untuk berbagai kelompok dan berupaya mendorong terjadinya perubahan sosial.<sup>73</sup> Dimensi itu dan berbagai karakteristik budaya partisipatif lain yang telah disebutkan di atas merupakan representasi peran gerakan *#loveisnottourism* yang menyediakan fasilitas khusus di media sosial bagi pasangan campur untuk saling mendiskusikan pengalaman yang pernah dihadapi. Sebagai contoh, keberadaan grup *#loveisnottourism* di Facebook dan situs yang mendorong pasangan campur bergabung di dalamnya, menyiratkan peran partisipatif karena di dalamnya memungkinkan terjadi pembuatan konten yang mengekspresikan masalah yang dihadapi, dukungan dan kontribusi jika pasangan campur menghadapi masalah, hingga bimbingan informal terkait pengalaman mengurus berbagai dokumen yang diperlukan maupun aturan yang diperlukan bagi pasangan campur untuk masuk ke Indonesia di masa pandemi. Secara aktif, anggota gerakan ini juga mendorong penyebaran tagar *#loveisnottourism* di media sosial dengan tujuan agar pasangan campur yang belum bergabung dengan gerakan ini dapat saling terkoneksi. Ini membuktikan gerakan sosial *#loveisnottourism* memiliki kesesuaian dengan dimensi aspirasional dan karakteristik budaya partisipatif yang mampu mendorong munculnya partisipasi pasangan campur dalam diskusi dan berbagai bentuk interaksi satu dengan yang lain.

---

70 Tania N, "Pertemuan Kembali Orang-Orang Terkasih Atas Nama Cinta," Diakses pada 30 April, 2021, <https://www.change.org/p/retno-marsudi-pertemuan-kembali-orang-orang-terkasih-atas-nama-cinta?redirect=false>.

71 Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction* (London: SAGE Publications Ltd, 2017): 53.

---

72 Henry Jenkins, *Confronting the Challenges of Participatory Culture Media Education for the 21st Century* (Cambridge: The MIT Press, 2009): 6.

73 Karoline Andrea Ihlebæk, "Participatory Culture in a Networked Era," *Information, Communication & Society*, 21, no. 12 (2018): 1801–1802.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan jika permasalahan yang mengakibatkan gerakan *#loveisnottourism* muncul terbagi menjadi dua faktor: faktor pemicu personal dan eksternal. Faktor pemicu personal meliputi berubahnya rencana pasangan campur akibat pandemi Covid-19, kebutuhan afeksi dari pasangan yang tidak dapat terpenuhi dan persepsi tidak adil terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara. Sementara itu, faktor pemicu eksternal terdiri dari adanya perbedaan strategi yang dipilih oleh negara asal pasangan dalam merespon pandemi Covid-19, ketidakjelasan informasi (*i.e.*, simpang siur informasi mengenai pembukaan kembali wilayah Bali untuk penerbangan internasional hingga belum adanya kesepakatan MUI terkait sah atau tidaknya pernikahan secara virtual) serta peraturan keimigrasian yang tidak memberikan fasilitas bagi pasangan campur untuk melaksanakan pernikahan di saat pandemi. Penting untuk diketahui, ketiadaan fasilitas ini terjadi karena dalam doktrin positif hukum tentang hak asasi di Indonesia, hak untuk menikah di masa darurat merupakan bagian dari *derogable rights*. Hak tersebut dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara dengan mempertimbangkan kondisi krisis kesehatan dan keamanan negara dari sebaran Covid-19. Singkatnya, pemenuhan hak untuk menikah di masa pandemi bagi pasangan campur dalam konteks undang-undang yang mengatur hak asasi merupakan hal yang dapat dibatasi karena kondisi kedaruratan dan jenis hak untuk menikah yang tergolong sebagai *derogable rights*.

Dalam keadaan seperti ini, fasilitas negara berupa tersedianya koneksi internet yang mampu mendukung kegiatan mereka untuk bertemu secara virtual merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia yang bisa dilakukan oleh negara bagi pasangan campur di masa pandemi. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (2) bagian Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 menegaskan kebebasan setiap orang untuk

menerima dan memberi informasi terlepas dari pembatasan dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, meski hak untuk menikah bagi pasangan campur mengalami pembatasan, pemenuhan hak asasi di masa pandemi yang dapat dilakukan negara bagi pasangan campur terbatas pada tersedianya jaringan internet yang memudahkan mereka untuk bertemu secara virtual.

Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi akar masalah sehingga pasangan campur membuat satu wadah untuk menyalurkan aspirasi atau perspektif mereka, berbagi informasi dan mendorong pembuat kebijakan agar memperhatikan keadaan pasangan campur antarnegara. Melalui gerakan sosial *#loveisnottourism*, nasib pasangan campur antarnegara menjadi diketahui secara publik dan mendorong beberapa negara khususnya di Eropa untuk mengakomodasi kepentingan pasangan campur antarnegara. Fasilitas *Sweetheart Visa* di Jerman bagi pasangan campur untuk masuk ke beberapa wilayah Eropa, dipandang sebagai hasil positif dari gerakan *#loveisnottourism* sehingga gerakan ini cepat menyebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, hasil positif dari gerakan *#loveisnottourism* itu juga tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi. Bentuk media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* serta keberadaan situs resmi gerakan ini, digunakan pasangan campur antarnegara untuk menekan pembuat kebijakan sekaligus sarana berbagi informasi. Penggunaan tagar juga memungkinkan gerakan ini menjadi perhatian khusus bagi pengguna media sosial. Hal ini terjadi karena merujuk pada fungsi tagar yang berperan sebagai sistem pengindeksan. Fitur ini membuat pengguna media itu dapat mengidentifikasi suatu topik yang relevan dengan gerakan sosial yang diikuti.

Temuan mengenai faktor-faktor pemicu munculnya gerakan *#loveisnottourism* sendiri, tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial hak asasi manusia yang dalam prakteknya diciptakan, dibentuk ulang, dan dipraktikkan oleh aktor-aktor sosial pada konteks dan kondisi sosial sejarah tertentu. Selain konstruksi sosial hak asasi manusia

itu, terdapat juga budaya yang bersifat partisipatif. Budaya partisipatif dimaknai sebagai budaya yang muncul akibat masifnya perkembangan teknologi internet yang membuat setiap penggunanya dapat menciptakan dan saling membagikan konten, sehingga mengubah kultur masyarakat menjadi demokratis. Konstruksi dan budaya tersebut mendorong pasangan campur untuk lebih berani memperjuangkan haknya, mengeluarkan pendapatnya melalui media sosial, sekaligus membagikan peraturan keimigrasian dan saling mendukung satu sama lain dalam kondisi yang tidak menentu saat pandemi Covid-19.

## SARAN

Kompleksitas faktor pemicu yang melatarbelakangi munculnya gerakan sosial *#loveisnottourism* dan posisi hak untuk menikah sebagai *derogable rights* dalam doktrin positif peraturan tentang hak asasi manusia di Indonesia, menciptakan urgensi tersendiri bagi pemerintah untuk mengantisipasi meningkatnya eskalasi gerakan ini. Untuk itu artikel ini merumuskan dua rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi desakan gerakan sosial itu di samping berupaya menciptakan pelayanan publik yang inklusif bagi setiap kelompok di tengah pandemi.

Pertama, perlu dilakukan penjelasan yang transparan mengenai doktrin positif hak untuk menikah sebagai *derogable rights* sehingga pemenuhannya dapat dibatasi di masa kedaruratan. Keputusan ini dilakukan semata-mata demi menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia dan melindungi keamanan negara. Tanpa adanya penjelasan yang transparan, faktor pemicu yang menjadi penyebab terbentuknya gerakan ini berpotensi mendorong timbulnya wacana pembatasan hak asasi manusia yang disuarakan melalui gerakan sosial ini dan aksi kolektif yang semakin membesar. Keberadaan *opinion leader* dapat membantu memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan memengaruhi keputusan serta tindakan masyarakat. Dengan begitu, pasangan campur

yang mendukung gerakan *#loveisnottourism* dapat menerima aturan dan dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang telah dipilih.

Kedua, perlu dirumuskan fasilitas khusus bagi pasangan campur yang akan menikah di Indonesia, apabila kondisi pandemi tidak kunjung membaik sehingga menuntut masyarakat untuk hidup dalam tatanan normal baru. Fasilitas khusus itu tidak hanya berupa aturan keimigrasian tetapi juga administrasi dan hukum pernikahan dari konteks agama. Dalam konteks keimigrasian, dapat dirumuskan kebijakan keimigrasian yang bersifat akomodatif kepada pasangan campur antarnegara di masa pandemi. Keberadaan kebijakan *Sweetheart Visa* di Jerman bisa menjadi contoh untuk diaplikasikan di Indonesia. Rekomendasi ini tentu masih bersifat argumentatif. Penelitian lanjutan di bidang kebijakan publik dan komparasi hukum di bidang imigrasi mengenai bagaimana negara lain menghadapi masalah pasangan campur perlu dilakukan sehingga dapat diketahui kebijakan ideal yang dapat diterapkan di Indonesia bagi kelompok ini. Selain itu, peran aktif institusi keagamaan di Indonesia juga diperlukan untuk mengkaji solusi pelaksanaan pernikahan yang dilakukan dengan kondisi kedua calon pengantin tidak dapat berada di satu negara sama, dikarenakan kondisi pandemi. Sebagai contoh, MUI dapat mengkaji hal itu dan mensosialisasikan hasil kajiannya, sehingga pasangan campur yang beragama Islam dapat mengetahui alternatif cara untuk menikah di masa pandemi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini dapat terselesaikan berkat dukungan seluruh rekan sejawat dan jajaran keluarga besar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai yang telah memberikan dukungan pada proses penyelesaian artikel ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih pada sahabat dan keluarga yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan berdiskusi mengenai isu yang diangkat di artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Wiraputra, A. "The Migration Policy during Covid-19 Outbreak: The Case of Indonesia's Immigration Governance." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 11, no. 3 (2020): 427–454. doi:<https://doi.org/10.18196/jgp.113122%0A>.
- Ashari, Rizqi Ganis, and Dwi Bima Achmad Setyawan. "Analyzing The Roles of Indonesian Immigration Against Pandemic." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. Edisi Khusus ICOSAPS (2021): 326–343.
- Bonilla, Y., and Rosa. "#Ferguson: Digital Protest, Hashtag Ethnography, and the Racial Politics of Social Media in the United States." *American Ethnologist* 42, no. 1 (2015): 4–17.
- Cappiccie, Amy C. "A New Model for Studying Immigration Policy." *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 9, no. 4 (October 1, 2011): 434–451, Diakses pada 8 Mei, 2021, <https://doi.org/10.1080/15562948.2011.63504>.
- Castells, M. *Network of Outrage and Hope: Social Movement in The Internet Age*. Cambridge: Polity, 2015.
- Charmaz, Kathy. *Constructing Grounded Theory: Constructing Grounded Theory*. 1st ed. London: SAGE Publications Ltd, 2006.
- Cho, Moonhee, Tiffany Schweickart, and Abigail Haase. "Research in Brief Public Engagement with Nonprofit Organizations on Facebook." *Public Relations Review* 40, no. 3 (2014): 565–567.
- Ciszek, E. "Advocacy and Amplification: Nonprofit Outreach and Empowerment Through Participatory Media." *Public Relations Journal* 7, no. 2 (2013): 187–213.
- CNN. "Love Is Not Tourism,' Saat Cinta Terhalang Pandemi." Last modified August 16, 2020. Dakses pada 2 Mei, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200813195757-277-535505/love-is-not-tourism-saat-cinta-terhalang-pandemi>.
- Coyne, Gary. "Shifting Loyalties: Support for a Global State and Nationalism." *Globalizations* 9, no. 5 (October 1, 2012): 713–724. <https://doi.org/10.1080/14747731.2012.73243>.
- Darius, Philipp, and Fabian Stephany. "How the Far-Right Polarises Twitter: 'Highjacking' Hashtags in Times of COVID-19." *SSRN Electronic Journal* (2020).
- Earl, Jennifer, Heather McKee Hurwitz, Analia Mejjia Mesinas, Margaret Tolan, and Ashley Arlotti. "This Protest Will Be Tweeted." *Information, Communication & Society* 16, no. 4 (May 1, 2013): 459–478. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.777756>.
- Fuchs, Christian. *Social Media: A Critical Introduction*. London: SAGE Publications Ltd, 2017.
- Hamzelou, Jessica. "World in Lockdown." *New Scientist* 245, no. 3275 (2020): 7, Diakses pada 10 Maret, 2021, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262407920306114>.
- Ihlebak, Karoline Andrea. "Participatory Culture in a Networked Era." *Information, Communication & Society*, 21, no. 12 (2018): 1801–1802.
- Islam, Md Saiful, Tonmoy Sarkar, Sazzad Hossain Khan, Abu-Hena Mostofa Kamal, S M Murshid Hasan, Alamgir Kabir, Dalia Yeasmin, et al. "COVID-19?Related Infodemic and Its Impact on Public Health: A Global Social Media Analysis." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 103, no. 4 (n.d.): 1621–1629. <https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/4/article-p1621.xml>.
- Jenkins, Henry. *Confronting the Challenges of Participatory Culture Media Education for the 21st Century*. Cambridge: The MIT Press, 2009.
- Kakissis, Joanna. "Can Love Conquer Travel Bans? Couples Divided By Pandemic Are Rallying To Reunite." Last modified August 4, 2020. Diakses pada 1 Mei, 2021. <https://www.npr.org/2020/08/04/897656373/can-love-conquer-travel-bans-couples-divided-by-pandemic-are-rallying-to-reunite>.
- Kumparan. "Atas Nama Cinta, 7 Negara Eropa Kasih Izin Masuk Untuk Pasangan Beda Negara." 2020, August . <https://kumparan.com/kumparantravel/atas-nama-cinta-7->

- negara-eropa-kasih-izin-masuk-untuk-pasangan-beda-negara-1tvJmrxJ6hY.
- Kusumawardani, Desinta. "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum [Online]* 14, no. 3 (2020): 517–537.
- Lebret, Audrey, "COVID-19 Pandemic and Derogation to Human Rights," *Journal of Law and the Biosciences* 7, no. 1 (July 25, 2020): 2, Diakses pada 9 Mei, 2021, <https://doi.org/10.1093/jlb/ljaa015>.
- Lim, Merlyna. "Roots, Routes, and Routers: Communications and Media of Contemporary Social Movements." *Journalism & Communication Monograph* 20, no. 2 (2018): 92–136.
- . "Sticks and Stones, Clicks and Phones: Contextualizing the Role of Digital Media in the Politics of Transformation." In *Digital Media and The Politics of Transformation in The Arab World and Asia*, edited by Carola Richter, Anna Antonakis, and Cilja Harders, 9–34. Springer VS, 2018.
- Love is Not Tourism UK. "Love Is Not Tourism: Allow International Couples to Reunite." Diakses pada 28 April, 2021. <https://www.crowdjustice.com/case/love-is-not-tourism-uk>.
- Men, Linjuan Rita, and Wan-Hsiu Sunny Tsai. "Beyond Liking or Following: Understanding Public Engagement on Social Networking Sites in China." *Public Relations Review* 39, no. 1 (2013): 13–22, Diakses pada 4 April, 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811112001841>.
- N, Tania. "Pertemuan Kembali Orang-Orang Terkasih Atas Nama Cinta." Diakses pada 30 April, <https://www.change.org/p/retno-marsudi-pertemuan-kembali-orang-orang-terkasih-atas-nama-cinta?redirect=false>.
- Parrocha, Azer, and Joyce Ann L. Rocamora. "Love Is Not Tourism: Binational Couples Long to Reunite," October 25, 2020, Diakses pada 10 Mei, 2021, <https://canadianinquirer.net/v1/2020/10/25/love-is-not-tourism-binational-couples-long-to-reunite/>.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Baru.
- Pike, Brian L., Karen E. Saylor, Joseph N. Fair, M. LeBreton, Ubald Tamoufe, Cyrille F. Djoko, Anne W. Rimoin, and Nathan D. Wolfe. "The Origin and Prevention of Pandemics." *Oxford University Press Public Health Emergency Collection* 50, no. 12 (2010): 1636–1640.
- Porta, Donatella Della, and Mario Diani. *Social Movement An Introduction*. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2006.
- Purba, Prihardani Ganda Tuah. "Visa Penyatuan Keluarga, Angin Segar Bagi Pasangan Kawin Campur." 2020, September. Diakses pada 28 April, 2021. <https://www.dw.com/id/alasan-kemanusiaan-pemerintah-buka-visa-penyatuan-keluarga/a-54971157>.
- Puspa, Girindra Wiratni. "Info Lengkap Seputar Visa Sweetheart Ke Jerman (Love Is Not Tourism)." Last modified 2021. Diakses pada 5 April, 2021. <https://denkspa.com/2021/03/15/info-lengkap-seputar-visa-sweetheart-ke-jerman-love-is-not-tourism/>.
- Ramadhan, Fajar. "Asmara WNA-WNI Terisolasi Covid-19," August 18, 2020, Diakses pada 30 April, 2021, <https://www-beta.kompas.id/baca/gaya-hidup/2020/08/18/asmara-wna-wni-terisolasi-covid-19/>.
- Redlick, Madeleine H, and Anita L Vangelisti. "Affection, Deception, and Evolution: Deceptive Affectionate Messages as Mate Retention Behaviors." *Evolutionary Psychology* 16, no. 1 (January 2018): 1–11, Diakses pada 27 April, 2021, <https://doi.org/10.1177/1474704917753857>.
- Safi, Michael. "Like a Prison Sentence': The Couples Separated by Covid-19," August, Diakses pada 15 Maret, 2021, <https://www.theguardian.com/world/2020/aug/12/like-a-prison-sentence-the-couples-separated-by-covid-19>.
- Sanchez, G. J. "Face The Nation: Race, Immigration, and The Rise of Nativism in Late 20th Century." *American International Migration Review* 31 (1997): 1009–1030.

- Slavina, Anna, and Robert Brym. "Demonstrating in the Internet Age: A Test of Castells' Theory." *Social Movement Studies* 19, no. 2 (March 3, 2020): 201–221. <https://doi.org/10.1080/14742837.2019.1627866>.
- Snow, David A., SARAH A. Soule, Kriesi Hanspeter, and Holly J. McCammon. "Introduction: Mapping and Opening Up the Terrain." In *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements*, edited by David A. Snow, SARAH A. Soule, Kriesi Hanspeter, and Holly J. McCammon, 1–16. 2nd ed. Hoboken: Blackwell Publishing Ltd, 2019.
- Stammers, Neil. "Human Rights and Power." *Political Studies* XLI (1993): 70–82.
- . "Social Movements and The Social Construction of Human Rights." *Human Rights Quarterly* 21, no. 4 (1999): 980–1008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Theodoulou, Stella Z., and Chris Kofinis. *The Art of the Game: Understanding American Public Policy Making*. Belmont: Thompson Wadsworth, 2004.
- Thohir, Mudjahirin. *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*. 1st ed. Semarang: Fasindo Press, 2013.
- Treré, Emiliano, and Alice Mattoni. "Media Ecologies and Protest Movements: Main Perspectives and Key Lessons." *Information, Communication & Society* 19, no. 3 (March 3, 2016): 290–306, Diakses pada 9 April, 2021, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1109699>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Vandenwyngaert, Ine. "'Love Is Not Tourism': Angela and Julian's Story." Last modified 2020. <https://www.worldwildhearts.com/post/love-is-not-tourism>.
- World Health Organization. *COVID-19 Weekly Epidemiological Update*, 2020. <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---3-november-2020>.
- . "Novel Coronavirus (2019-NCoV) Situation Report - 1 21 January 2020." Last modified 2020. Diakses pada 18 April, 2020, [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4).
- . "What to Do to Keep Yourself and Others Safe from COVID-19." Last modified 2021. Diakses pada 3 Maret, 2021. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.

HALAMAN KOSONG